



PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana					Komisi Informasi Pusat (KIP)	Standar Mutu		
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa							Surat Keberatan	30 Hari Kerja	Surat Gugatan Sengketa
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)							Surat Gugatan Sengketa	1 Hari Kerja	Surat Pengajuan Sengketa
3	KIP menerima pengajuan sengketa Pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut							Surat Pengajuan Sengketa	14 Hari Kerja atau Paling Lambat 100 Hari Kerja	Surat Pemberitahuan Kepada Atasan PPID
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT							Surat Pemberitahuan Kepada Atasan PPID	1 Hari Kerja	Surat Kuasa atau Disposisi
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama							Surat Pemberitahuan Rapat	1 Hari Kerja	Hasil Rapat